



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

No. 6/C ; 27-10-1984

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 1983

TENTANG

GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH

KOMPLEK PUCANG ANOM DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan-ketentuan mengenai garis sempadan dan tata guna tanah komplek Pucang Anom dan sekitarnya dengan ketentuan Master Plan Surabaya 2000, dipandang perlu mengatur ketentuan garis sempadan dan peruntukan tanah daerah di maksud dengan suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Stadsvorming Ordonnantie (Staatsblad 1948 Nomor 168) ;
4. Stadsvorming verordening (Staatsblad 1949 Nomor 40) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
6. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955 tentang Peraturan pendirian bangun-bangunan dalam Kota Besar Surabaya ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tanggal 23 Nopember 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Komplek Pucang Anom dan sekitarnya.

Pasal 1

- (1) Garis sempadan dan peruntukan tanah dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk komplek Pucang Anom dan sekitarnya dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Jl. Pucangan III, saluran Pucangan, Jl. Pucang Adi IV, Manyar Adi II, Jl. Manyar Adi I dan Pucang Jajar Utara ;
 - b. Sebelah Timur : Jl. Menur ;
 - c. Sebelah Selatan : Saluran Kalibokor ;
 - d. Sebelah Barat : Jl. Kalibokor Barat, Jl. Kalibokor Gg. VI dan Jl. Kalibokor Gg. VIII.
- (2) Batas-batas tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperiksa dan dibuktikan pada gambar peta Nomor 127/1, yang terdiri atas 4 (empat) lembar gambar cetak putih sebagai Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang ditandatangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (3) Gambar peta tersebut pada ayat (2) pasal ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing disimpan di :
 - a. Kantor Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 - b. Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 2

- (1) Garis sempadan pagar dalam Peraturan Daerah ini ditandai dengan garis tarik berwarna biru, garis sempadan bangunan ditandai dengan garis tarik berwarna merah dan garis sempadan bangunan yang berhimpit dengan garis sempadan pagar ditandai dengan garis tarik berwarna merah ;
- (2) Lebar tanah jalan atau jarak antara kedua garis sempadan pagar dan jarak antara garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan komplek Pucang Anom dan sekitarnya ditentukan sesuai dengan legenda gambar peta Nomor 127/1 tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Peruntukan tanah di komplek Pucang Anom dan sekitarnya dinyatakan dengan warna sesuai legenda dari gambar peta Nomor 127/1 tersebut yang menjadi Lampiran Peraturan Daerah ini ;

- (2) Pembangunan di komplek Pucang Anom dan sekitarnya harus mengikuti ketentuan garis sempadan, syarat-syarat zonning atau peruntukannya dan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Kepada para pelanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kewajiban tambahan bagi pelanggar untuk membongkar bangunan yang dirikan dengan beaya sendiri ;
- (2) Apabila setelah di berikan peringatan-peringatan pelanggar tidak melaksanakan pembongkaran seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat melaksanakan pembongkaran atas bangunan yang bersangkutan dengan membebankan beaya pembongkarannya kepada pelanggar yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Sejak di tetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 24 Februari 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 September 1984 Nomor 323/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lombawan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1984 Seri C pada tanggal 27 Oktober 1984 Nomor 6/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah


ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tata Laksana



M. RAOYANI
MOH. RAOYANI NOERBAMBANG, SH
NIP. 510026708

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 1983

TENTANG

GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH
KOMPLEK PUCANG ANOM DAN SEKITARNYA

PENJELASAN UMUM :

Komplek Pucang Anom dan sekitarnya yang semula memang telah merupakan Daerah bangunan-bangunan dengan segala macam tata guna tanahnya telah berkembang demikian pesatnya menjadi wilayah-wilayah bangunan-bangunan perumahan yang sangat padat. Untuk menghindari kecenderungan degradasi lingkungan yang semakin parah perlu segera di tetapkan pengarahan-pengarahan bagi perkembangan selanjutnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Garis sempadan dan peruntukan tanahnya.

Dengan Peraturan Daerah ini di tetapkan suatu rencana detail yang menyangkut ketentuan garis sempadan dan peruntukan tanah yang merupakan salah satu alat penting yang mengarahkan pembangunan-pembangunan setempat sesuai dengan pedoman-pedoman dalam rencana kota yang telah ditetapkan.

Untuk menciptakan suatu lingkungan perumahan yang layak, maka di dalam rencana detail ini di tetapkan lebar jalan serta penyediaan fasilitas-fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan komplek perumahan tersebut.

Peraturan Daerah ini di lengkapi dengan gambar rencana detail dan uraian-uraian tertentu, yang merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah dimaksud sebagai peraturan pokoknya.

Disamping ketentuan-ketentuan dalam rencana detail ini, setiap pembangunan masih tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan lingkungan yang berlaku antara lain syarat-syarat zonning, Peraturan pendirian bangunan, Undang-undang Gangguan (HO), persyaratan keindahan lingkungan sekitarnya dan lain-lain.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Gambar peta Nomor 127/A sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan Lampiran dan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari Peraturan Daerah ini. Untuk memahami secara sempurna Peraturan Daerah ini, hanya dapat di laksanakan dengan memperhatikan gambar peta Nomor 127/A tersebut.

Pasal 2 sampai dengan pasal 5 : Cukup jelas.